

Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2026 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak

ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pola tata kelola yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan organisasi, pengelolaan sumber daya, pelayanan, serta hubungan kerja dan pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab agar pengelolaan rumah sakit dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.

DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

MATERI POKOK: Peraturan Bupati ini mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak, yang meliputi prinsip dan tujuan tata kelola, struktur organisasi dan tata kerja, pejabat pengelola dan fungsi pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, prosedur kerja, pengelolaan pelayanan dan keuangan, hubungan kerja, serta pembinaan dan pengawasan. Pola tata kelola dimaksud diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

CATATAN: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.